

**PERAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA  
TERHADAP DANA PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi



**Disusun Oleh :**

**RAHMIATUN**

NIM : 1302120235

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 2019**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **PERAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
PALANGKA RAYA TERHADAP DANA  
PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN)**

NAMA : RAHMIATUN  
NIM : 130 2120 235  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperfitya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I.  
NIP. 195406301981032001

Enriko Tedja Sukmana, STh.I., M.Si.  
NIP. 198403212011011012

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.  
NIP. 196311091992031004

Enriko Tedja Sukmana, STh.I., M.Si.  
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Palangka Raya, Oktober 2019

**Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Rahmiatun**

Kepada  
Yth. Ketua Ujian Skripsi  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikumWr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : RAHMIATUN  
NIM : 130 2120 235  
Judul : **PERAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
PALANGKA RAYA TERHADAP DANA  
PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikumWr.Wb*

Mengetahui,

Pembimbing I,

  
**Dra. Hj. Rahmianar, M.S.I.**  
NIP. 195406301981032001

Pembimbing II,

  
**Enriko Tedja Sukmana, STh.I., M.Si.**  
NIP. 198403212011011012

## LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA TERHADAP DANA PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)". Oleh Rahmiatun, NIM 130 2120 235 telah di munaqasyahkan pada tim munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Oktober 2019

### TIM PENGUJI

1. Dr. Syarifuddin, M. Ag

(Ketua Sidang/Penguji)

2. Ali Sadikin, M. SI

(Anggota 1/Penguji)

3. Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI

(Anggota 2/Penguji)

4. Enriko Tedja Sukmana, M. SI

(Sekretaris/Penguji)

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.**  
NIP. 196311091992031004

# **PERAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA TERHADAP DANA PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

## **ABSTRAK**

**Oleh : RAHMIATUN**

Penelitian ini mengkaji Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan produk *financing* berupa pembiayaan pensiunan syariah, pembiayaan pensiunan ini merupakan salah satu dari produk unggulan bank syariah mandiri. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko pembiayaan yang kecil atau bisa di bilang 0%, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Di Bank Syariah Mandiri mempunyai layanan *financing* yaitu Pembiayaan Kepada Pensiunan yang membuat ketertarikan peneliti. Maka rumusan masalahnya adalah, (1) Bagaimana fasilitas produk dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya; (2) bagaimana produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak BSM bagian manajer pemasaran dan 2 nasabah BSM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dari informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bank Syariah Mandiri memberikan peran sebagai fasilitas bagi para pensiunan sebagai tempat pengambilan uang pensiunannya dan bertindak hanya sebagai mitra layanan taspen bukan sebagai pengelola dana pensiun, akan tetapi peran Bank Syariah Mandiri dalam memfasilitasi nasabah pensiun ada dua pelayanan yaitu tabungan pensiunan dan pembiayaan bagi pensiunan. (2) Produk pembiayaan pensiunan untuk nasabah pensiunan yang nanti pembayarannya dilakukan pemotongan setiap bulannya dari manfaat pensiun yang ada di rekening nasabah pensiunan dan ada nya pembiayaan tersebut agar para pensiunan bisa mempunyai aktivitas atau usaha yang mereka kerjakan saat mereka pensiun serta mereka juga mendapatkan pemasukan dari usaha yang mereka jalani.

**Kata Kunci : Peran, Dana Pensiun, Aparatur Sipil Negara (ASN)**

**THE ROLE OF BANK SYARIAH MANDIRI PALANGKA RAYA  
BRANCH ON PENSION FOR PENSION FOR CIVIL SERVICE (ASN)**

**ABSTRACT**

**By: RAHMIATUN**

*This study examines Bank Syariah Mandiri that provides financing products in the form of Islamic pensioner financing, this pensioner's financing is one of the leading products of Islamic banks. Pension funding is financing that has a small financing risk or can be said to be 0%, because pension financing at Bank Syariah Mandiri is based on a cooperation agreement between the Bank Syariah Mandiri and pension fund management institutions such as PT Taspen. At Bank Syariah Mandiri has a financing service that is Financing to Retirees that makes researchers interested. Then the problem formulation is, (1) How is the pension fund product facilities at the Bank Syariah Mandiri branch of Palangka Raya; (2) how is the pension fund financing product at the Bank Syariah Mandiri branch of Palangka Raya.*

*This research is a field study using a descriptive qualitative research approach. The subjects in this study were the BSM marketing manager and 8 BSM customers. Data collection techniques in this study used observation, interview, and documentation techniques. Data validation used the technique of triangulation of sources, which is collecting data from similar information from a variety of different sources.*

*The results of research indicate that (1) Bank Syariah Mandiri provides a role as a facility for retirees as a place to collect pension money and acts only as a pension service partner, not as a pension fund manager, but the role of Bank Syariah Mandiri in facilitating pension customers, there are two services, namely pension savings and financing for pensioners. (2) Pension fund products for pensioners whose payments will be deducted each month from the pension benefits in the pensioner's account and the financing so that pensioners can have the activities or businesses that they do when they retire and they also get income from business that they go through.*

**Keywords: Role, Pension Funds, State Civil Apparatus (ASN)**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Bank Syariah Mandiri Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun di Palangka Raya" dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Khairil Anwar, M.Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangkaraya.
3. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M.SI. dan Enriko Tedja Sukmana, STh.I., M.Si. selaku Pembimbing I dan II, yang memberikan bimbingan, bantuan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang mengajar dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan

kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.

5. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di bank tersebut.
7. Ayah dan ibu orang tua penulis yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, Oktober  
2019  
Penulis


Rahmiatun  
Nim. 130 2120 235

## PERNYATAAN ORISINALITAS


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "PERAN BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PALANGKA RAYA" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



# MOTTO



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*(Q.S. Al-Hasyr: 18)*

IAIN  
PALANGKARAYA

## **Persembahan**

**Skripsi Ini penulis persembahkan Untuk :  
Kedua Orang Tua ku Abah Mulyadi dan Mama Martalawiyah  
yang telah menanti-nanti keberhasilanku  
Suami ku Bahtiar Yusuf dan Anak ku Mahmudah  
Serta keluarga besar ku  
Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan moral spiritual,  
materiil maupun inmateriil sehingga saya bisa menyelesaikan  
skripsi ini.**

**Pembimbing ku  
Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M.SI. dan Enriko Tedja Sukmana, STh.I., M.Si.  
yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pembuatan  
skripsi ini dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikan.  
Tiada kata lain yang dapat diucapkan selain rasa terima kasih kepada Ibu  
dan Bapak**

**Sahabatku Siti Maisyaroh yang selalu memotivasi dan membantu peneliti  
dalam proses penelitian peneliti  
Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua  
Aamiin... Ya Rabbal Alamin..**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Sa   | ṡ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ha'  | ḥ                  | na (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ,                  | koma terbalik               |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wawu   | W | Em       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya'    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| متعدين | Ditulis | <i>muta' aqqidin</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>        |

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| هبة  | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|               |         |                         |
|---------------|---------|-------------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-aulyā</i> |
|---------------|---------|-------------------------|

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

### D. Vokal Pendek

|    |        |         |   |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |

#### D. Vokal Panjang

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Fathah + alif      | Ditulis | Ā          |
| جاهلية             | Ditulis | Jāhiliyyah |
| Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ā          |
| يسعي               | Ditulis | yas'ā      |
| Kasrah + ya' mati  | Ditulis | Ī          |
| كريم               | Ditulis | Karīm      |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū          |
| فروض               | Ditulis | Furūd      |

#### E. Vokal Rangkap

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
| بينكم              | Ditulis | Bainakum |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
| قول                | Ditulis | Qaulun   |

#### F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | a'antum         |
| أعدت      | Ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

#### G. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “1” (el)nya.

|         |         |                  |
|---------|---------|------------------|
| السمااء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس   | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |



## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya


|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| ABSTRAK.....                             | v    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                     | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....    | xii  |
| DAFTAR ISI.....                          | xvii |
| BAB I.....                               | 1    |
| PENDAHULUAN .....                        | 1    |
| A. Latar Belakang.....                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 6    |
| C. Tujuan Penulisan .....                | 6    |
| D. Kegunaan Penulisan .....              | 6    |
| E. Sistematika Penulisan.....            | 7    |
| BAB II.....                              | 9    |
| KAJIAN PUSTAKA.....                      | 9    |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 9    |
| B. Landasan Teori .....                  | 13   |
| 1. Pengertian Peran.....                 | 13   |
| 2. Lembaga Keuangan.....                 | 15   |
| 3. Dana Pensiun.....                     | 29   |
| 4. Aparatur Sipil Negara (ASN).....      | 49   |
| C. Kerangka Pikir .....                  | 51   |
| BAB III .....                            | 52   |
| METODE PENELITIAN.....                   | 52   |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....     | 52   |
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 52   |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....     | 53   |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....         | 54   |
| E. Pengabsahan Data.....                 | 56   |

|   |    |
|---|----|
| F. Analisis Data .....                  | 58 |
| BAB IV .....                            | 60 |
| PEMAPARAN DATA.....                     | 60 |
| A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 60 |
| B. PENYAJIAN DATA.....                  | 70 |
| C. ANALISIS DATA.....                   | 82 |
| BAB V .....                             | 90 |
| KESIMPULAN DAN SARAN.....               | 90 |
| A. Kesimpulan.....                      | 90 |
| B. Saran .....                          | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                    | 92 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produkti bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang, terutama ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan bagi setiap individu yang bekerja agar terjaga dan terpenuhinya kebutuhan hidupnya ialah suatu jaminan kesejahteraan.

Jaminan kesejahteraan adalah hal terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Untuk itu, setiap pekerja berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian dengan berusaha sebaik-baiknya dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama masa aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan di hari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud. Mengingat hal tersebut, pada saat ini dalam masyarakat kita telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>JoharArifin & A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*, Jakarta, PT. Alex Media Komputerindo, 2007, h. 175.

Dana pensiun merupakan jaminan kesejahteraan untuk para pekerja yang disisihkan dari gaji setiap bulannya untuk tabungan hari tua setelah memasuki masa kurang produktif bekerja bagi para pegawai/pekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 167 menyiratkan setiap perusahaan wajib membayarkan pesangon karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, ketersediaan dana pesangon karyawan harus disiapkan. Bisnis perusahaan yang terus tumbuh harus dibarengi dengan peningkatan hak-hak pekerja, seperti upah, asuransi karyawan, dana pesangon termasuk jaminan pensiun. Setiap perusahaan dihimbau untuk menyiapkan dana pesangon bagi karyawannya termasuk dana pensiun.

Diberlakukannya dana pensiun pada suatu perusahaan, dapat memberikan kemungkinan untuk memperkecil permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah masyarakat heterogen dalam menghadapi kehidupan hari tuanya, misalnya, resiko kehilangan pekerjaan, resiko kecelakaan yang tidak mungkin lagi untuk bekerja, atau resiko meninggal dunia. Resiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi pegawai atau keluarga sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

---

<sup>2</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi KeEmpat, h. 465.

menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Landasan hukum operasional dana pensiun adalah Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 yang merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menyebabkan banyak terjadi aktivitas muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara Islami. Bagi masyarakat muslim, sebelum berinvestasi tidak hanya harus mempertimbangkan produk, biaya, keuntungan, dan resiko semata. Kesesuaian investasi dengan Prinsip Syariah adalah faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran Islam. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah.

Dana Pensiun Syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 88/DS-MUI/XI/2013 adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank

dan asuransi syariah.<sup>3</sup> Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa.<sup>4</sup>

Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah masih sedikit peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.<sup>5</sup>

Pada dana pensiun syariah, akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya ini adalah akad *mudharabah mutlaqah* yaitu kerjasama antar *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk dikelola yang cakupannya bebas, sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah tapi tetap dalam cakupan syariah.

Sejak tahun 2015 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk *financing* berupa pembiayaan pensiunan syariah, pembiayaan pensiunan ini merupakan salah satu dari produk unggulan bank syariah mandiri. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko pembiayaan yang kecil atau bisa di bilang 0%, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan

---

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 293.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung CV Pustaka Setia, 2012, h. 312.

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 303.

lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen maupun dana pensiun lainnya dan mempunyai landasan hukum berupa Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang Produk Pembiayaan kepa Pensiunan, yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun) yang di terima oleh pensiun setiap bulannya.

Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiun adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiunan yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti diketahui para pegawai negeri yang telah memasuki masa pensiun memiliki pendapatan yang relative kecil dibandingkan saat pegawai tersebut masih aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan BUMN/BUMD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba membahas dan mengkaji bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah dan peran dari Bank Syariah Mandiri terhadap pengelolaan dana pensiun tersebut. Dipilihnya Bank Syariah Mandiri ini dikarenakan Bank memiliki produk dana pensiun yang diolah secara sehat dan bekerjasama dengan lembaga Taspen yang merupakan induk pengumpulan dana pensiun bagi para pegawai yang menyisihkan dana untuk masa tua mereka dan Bank Syariah Mandiri juga mempunyai layanan pembiayaan kepada pensiunan yang membutuhkan dana. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui dan mengkaji serta menganalisis lebih dalam mengenai pengelolaan dana pensiun di Bank Syariah

Mandiri cabang Palangka Raya serta sejauh mana peran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dalam dana pensiun tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya terhadap dana pensiunan Aparatur Sipil Negara”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apa saja fasilitas produk dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya?
2. Bagaimana prosedur produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui fasilitas produk dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya dalam masalah pengelolaan dana pensiun.

b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu intelektual di bidang ekonomi syariah.

## 2. Praktis

Sebagai wahana untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswi IAIN Palangka Raya tentang peran Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Palangka Raya terhadap pengelolaan dana pensiun, dan sebagai bahan studi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar dapat memudahkan penulisan skripsi, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut.

**BAB I** : PENDAHULUAN, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya. Dan pada landasan teori terdiri dari pengertian peran, pengertian pengelolaan, dana pensiun, jenis program pensiun dan jenis dana pensiun, manfaat pensiun, tujuan dan fungsi dana pensiun, pengelolaan dana pensiun syariah serta kerangka pikir.

**BAB III** : METODE PENELITIAN, bab ini berisi metodologi penelitian

yang mencakup waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data

**BAB IV : PEMAPARAN DATA**, bab ini berisi data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya dan data yang benar-benar bersumber dari lokasi penelitian, baik itu data primer dan data sekunder. Serta membahas tentang analisis dari penelitian terhadap seluruh data yang telah di peroleh di lokasi penelitian, kemudian data tersebut di bandingkan deskriptif teoritik sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**, bab ini merupakan uraian dari penelitian yang dilakukan, pada bab ini terbagi atas kesimpulan dan saran peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Asvina Masita (2012), dalam penelitiannya “Akad *Mudharabah Mukayyadah* Dalam Pengelolaan Dana Pensiun” hasil dari skripsi ini yaitu akad *Mudharabah Mukayyadah* dalam pengelolaan dana pensiun bisa diterapkan dan tidak melanggar prinsip syariah. Pengaturan akad *mudharabah mukayyadah* dalam dana pensiun di Indonesia berakar dari Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan dibawah Pancasila yang mengatur hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945. Peraturan dibawah UUD yang juga mengatur akad *mudharabah mukayyadah* dalam dana pensiun di Indonesia yaitu UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada pasal 1 (25), pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 19 (2) huruf c dari, pasal 21 huruf b poin 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah BUKU II tentang akad, di dalam Bab VII tentang *Mudharabah*. Perbedaan menonjol yang terlihat antara dana pensiun syariah dan dana pensiun nonsyariah yaitu adanya orientasi keuntungan bagi hasil untuk dana pensiun syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan orientasi bunga untuk dana pensiun non syariah.<sup>6</sup>

Afif, Jihan (2009) “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.” Hasil penelitian yang diperoleh adalah operasional Dana

---

<sup>6</sup> Asvina Masita, penelitiannya membahas tentang Akad *Mudharabah Mukayyadah* Dalam Pengelolaan Dana Pensiun, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2012.t.d.

Pensiun Lembaga keuangan syariah PT. Bank Muamalat. Tbk. adalah bentuk usaha kerjasama antara nasabah dan investor yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan menjalankan sistem *mudharabah* kedalam bentuk Deposito *Mudharabah Muthlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan seorang yang akan mengelola dana tersebut (*mudharib*) dengan pembagian bagi hasil. Jadi Penggunaan Konsep Wadi'ah dalam Dana Pensiun Lembaga keuangan (DPLK) Syariah tidak sesuai jika diterapkan dalam masalah ini, karena konsep yang digunakan bukanlah menitipkan barang atau hartanya melainkan menwakilkan hartanya untuk dikelola bukan hanya dijaga saja dan dalam pemberian amanat dari pihak pertama untuk mengelola dana dan diinvestasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan antara pihak pertama dan pengelola diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip wakalah yang dijadikan sistem dalam pengelolaan DPLK Syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat Indonesia juga diperbolehkan karena pengelolaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem mudharabah dalam pemberian bagi hasil dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi.<sup>7</sup>

Meicaecaria, Dwi Rizki (2007)“Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta”hasil penelitiannya: Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

---

<sup>7</sup> Jihan Afif, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.* Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.t.d

Pensiun. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati pada saat pensiun. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan. Perbedaan antara perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua terletak pada peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara, serta pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan. Pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta dimulai sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diketahui dari adanya tanda tangan peserta pada formulir aplikasi kepesertaan dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Apabila terjadi wanprestasi antara para pihak maka akibat hukumnya bagi pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya, sedangkan bagi peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain hal tersebut penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dwi Rizki Meicaecaria, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt.*

**Tabel 1****Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya**

| No. | Judul Karya Ilmiah  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Asvina Masita (2012),<br>“Akad <i>Mudharabah Mukayyadah</i> Dalam Pengelolaan Dana Pensiun”   | Penulis juga meneliti pengelolaan dana pensiun Syariah. | Terkhusus untuk mengetahui akad <i>mudharabah mukayyadah</i> dalam pengelolaan dana pensiun sedangkan penulis meneliti Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya terhadap pengelolaan dana pensiun.                                |
| 2.  | Jihan Afif (2009),<br>“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syaria'h Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.” | Penulis juga meneliti pengelolaan dana pensiun Syariah. | Terkhusus untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah sedangkan penulis hanya meneliti Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya terhadap pengelolaan dana pensiun. |
| 3.  | Dwi Rizki Meicaecaria, (2007) “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta”         | Penulis juga meneliti dana pensiun.                     | Terkhusus untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dana pensiun Lembaga Keuangan sedangkan penulis hanya meneliti Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya terhadap pengelolaan dana pensiun.                                      |

---

*Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta*, Skripsi, Semarang: Univesitas Diponegoro, 2007, t.d

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata peran memiliki beberapa arti yakni: “pemain (sandiwara); tukang lawak dan perangkat, tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.”<sup>9</sup>

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Lebih jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: *actor's part; one's task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.

Merton menyatakan bahwa peranan didefinisikan: Sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>10</sup>

Biddle dan Thomas menyepadankan: Peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan

---

<sup>9</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 854.

<sup>10</sup>Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, h. 67.

reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Konsep tentang peran menurut Komaruddin, adalah:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen;
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai
- c. suatu status;
- d. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- e. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- f. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>12</sup>

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran,

---

<sup>11</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran; Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 7

<sup>12</sup>Komaruddin, *Esiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h. 768.

- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.<sup>13</sup>

Jadi menurut penulis peran adalah seseorang atau sejumlah orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam suatu pekerjaan agar dapat melaksanakan serta menjalankan hak dan kewajiban yang diharapkan atasan kerja serta masyarakat.

## **2. Lembaga Keuangan**

### **a. Pengertian Lembaga Keuangan**

Menurut Wiroso, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan non aset finansial atau aset rill. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 213

<sup>14</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah; dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 17.

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada suatu saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada suatu saat tertentu pula.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah “Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan kegiatan dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa memberikan pendanaan, penyimpanan uang dan penanaman modal bagi para nasabah serta menawarkan jasa-jasa keuangan.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.<sup>16</sup> Pada lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam transaksinya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan penyaluran dananya

---

<sup>15</sup>Frianto Pandia dkk., *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 9.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 58.

pun kepada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Macam-Macam Lembaga Keuangan

1) Lembaga Keuangan Bank

Berdasarkan fungsinya, lembaga keuangan terdiri atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, serta bank desa. Berdasarkan kepemilikannya, terdiri atas: bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing, bank campuran dan bank koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yaitu: *Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat*.<sup>17</sup>

Dalam Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan “prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

---

<sup>17</sup>Frianto Pandia dkk., *Lembaga Keuangan...*, h. 6.

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kefiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan

---

<sup>18</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, h. 39.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*).<sup>19</sup>

Adapun usaha Bank Umum meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana dari bank lain;
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Membeli melalui perlelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 26-27.

kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l) Menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>20</sup>

Adapun Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan di bank umum. Di Indonesia sudah sejak lama ada sejenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil, yaitu BPR. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat selain yang diatas adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kredit
- b) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>20</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, h. 40-41.

c) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Bank perkreditan rakyat dilarang melakukan usaha

a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran.

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

c) Melakukan penyertaan modal

d) Melakukan usaha perasuransian

e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang diperbolehkan.<sup>21</sup>

## 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.<sup>22</sup> Pada prinsipnya lembaga-lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan dalam sistem moneter dan perbankan. Oleh karena itu lembaga keuangan bukan bank ini sering juga disebut sebagai lembaga keuangan sektor nonmoneter (*nonmonetary sector*). Pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh kementerian keuangan. Menteri keuangan yang memiliki

---

<sup>21</sup>Frianto Pandia dkk., *Lembaga Keuangan...*, h. 6-7.

<sup>22</sup>Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.

otoritas tunggal terhadap masalah yang menyangkut perizinan,, pembinaan, dan pengawasan operasional dari lembaga-lembaga bukan bank.<sup>23</sup>

Lembaga ini didirikan tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga
- b) Memberi kredit jangka menengah
- c) Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara
- d) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah
- e) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
- f) Sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian
- g) Melakukan usaha lain di bidang keuangan.

Tujuan pendirian lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar utang dan modal. Lembaga ini

---

<sup>23</sup>Ibid., h. 57.

merupakan sarana untuk menghimpun dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia, dibawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sesuai dengan Keppres No 61 Tahun 1988 tersebut Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi, sewa guna usaha (*Leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen, kartu kredit, perdagangan surat berharga.
- b) Perasuransian, menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

---

<sup>24</sup>Frianto Pandia dkk., *Lembaga Keuangan...*, h. 7.

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Usaha asuransi terdiri atas: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.

c) Perusahaan modal ventura, dalam Keppres nomor 61/1988 perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis modal ventura adalah PMV Daerah, PMV Nasional, dan PMV Campuran.

d) Dana pensiun, merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Jenis program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Lembaga pensiun terdiri dari dua jenis yaitu DPPK dan DPLK.

e) Pasar modal, dalam arti sempit pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek, dan selanjutnya defisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang yaitu jangka satu tahun keatas.

- f) Reksa dana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
- g) Pegadaian, suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang memberikan jaminan kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang.
- h) Perusahaan penjaminan, perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian “Jasa Penjaminan” untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan si terjamin, apabila si terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi Kredit, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan dengan pola bagi hasil, serta pembelian barang secara angsuran.<sup>25</sup>

c. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli

---

<sup>25</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah...*, h. 27-38.

1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan *idealisme* usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Kehadiran kantor cabang Bank syariah Mandiri di kota Palangka Raya diresmikan pada tanggal 04 Mei 2010 ditandai dengan peresmian oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, sebagai Direktur Bank Syariah Mandiri adalah Sugihato mengatakan kantor cabang tersebut merupakan yang ke-76 dari 431 *outlet* yang mereka miliki di seluruh Indonesia. Pihaknya ekspansi ke Kalimantan Tengah setelah melihat kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di daerah itu. Pihaknya juga telah membuka cabang baru di daerah kabupaten Kalimantan Tengah seperti Sampit, Kapuas, Pangkalanbun, dan Muara Teweh. Hal ini sebagai bentuk keyakinan mereka terhadap prospek usaha dan mendekatkan pelayanan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di seluruh Kalimantan Tengah yang menjangkau ke seluruh pelosok daerah.<sup>26</sup>

Adapun produk Bank Syariah Mandiri untuk fasilitas pensiun yaitu:

- 1) BSM Tabungan Pensiun, Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.
- 2) Pinjaman Untuk Dana Pensiun, jenis pinjaman Syariah ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah pensiun dan

---

<sup>26</sup> Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2016, <https://www.syariahamandiri.co.id/.../annual-report/AR-BSM-2016-Lap-Manajemen.pdf> (di akses tgl 18 Agustus 2018).

membutuhkan pinjaman untuk keperluan di hari tua. Pinjaman ini bisa dipakai untuk keperluan konsumtif dan multiguna bagi para pensiunan. Pembayaran pinjaman dana pensiun ini dipotong dari dana pensiun setiap bulannya. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dan *murabahah*.<sup>27</sup>

### 3. Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Dana pensiun menurut Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti “Dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia”. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.<sup>29</sup>

Jadi, Dana Pensiun merupakan jaminan kesejahteraan untuk para pekerja yang disisihkan dari gaji setiap bulannya untuk tabungan hari tua setelah memasuki masa kurang produktif bekerja bagi para pegawai/pekerja.

---

<sup>27</sup> Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2016, <https://www.syariahamandiri.co.id/.../annual-report/AR-BSM-2016-Lap-Manajemen.pdf> (di akses tgl 18 Agustus 2018).

<sup>28</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 325.

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.1072.

Selanjutnya, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.<sup>30</sup>

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam maka memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan meyiapkan hari esok agar lebih baik, terdapat dalam surat al Hasyr ayat 18, yang berbunyi:.....



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>31</sup>

Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan

<sup>30</sup>Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 293.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011, h. 799.

sebagai kekayaan untuk masa depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Pengaturan dana pensiun termuat dalam Undang-Undang tahun 1922 tentang dana pensiun sebagai dasar penyelenggaraan dana pensiun. Sebelumnya *Arbeidsfondsen Ordonnantie Staatsblad* 1926 nomor 377 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal 1601s Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, digunakan sebagai dasar pembentukan program pensiun dengan pemupukan dana yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Ketentuan ini memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawannya, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal tersebut disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hak hak mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya. Disamping itu, kelembagaan yayasan yang dalam praktik dipergunakan sebagai wadah penyelenggaraan program pensiun mengandung pula berbagai kelemahan. Disisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang berstatus pekerja mandiri, yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain. Terhadap mereka ini perlu diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti, sekaligus kesempatan

untuk turut menggunakan fasilitas penundaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 pada Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 butir 1, tentang dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.<sup>32</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 pada Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 butir 1, bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Dari pengertian ini, terlihat bahwa dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi meningkatkan produktivitas. Sedangkan dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan

---

<sup>32</sup>Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, *Hukum Berbankan...*, h. 64-65.

pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri.<sup>33</sup>

a. Pengelolaan Dana Pensiun

1) Pengertian Investasi

Investasi adalah kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa seseorang mau melakukan investasi antara lain:

- a) Untuk mendapat kehidupan yang layak di masa yang akan datang.
- b) Dengan melakukan investasi pada bidang usaha yang produktif, dengan pemilikan perusahaan atau objek lain, dapat menghindarkan diri dari agar kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena inflasi.
- c) Dorongan untuk memanfaatkan dana yang menganggur agar dapat memperoleh laba, sehingga dana tersebut berkembang.

2) Arahkan Investasi

Arahkan investasi merupakan kebijaksanaan dalam pemilihan bentuk investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau pendiri beserta pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi pengurus dan pensiun dalam melakukan investasi. Arahkan investasi harus tetap

---

<sup>33</sup>Ibid., h. 65.

pada tujuan yang produktif, hasilnya akan sangat rendah atau bukan mustahil merugi, akibatnya manfaat pensiun menjadi rendah sekali. Penyelenggaraan program pensiun dan arahan pengelolaan investasi mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas keterpisahan, kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendiri dan mitra pendiri.
- b) Asas sistem pendanaan, penyelenggaraan program pensiun dilakukan dengan memupuk dana peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara mandiri.
- c) Asas pembinaan dan pengendalian, penggunaan dana pensiun harus di bina dan dikendalikan guna tercapainya maksud dan tujuan utama dari pengumpulan dana untuk dapat memenuhi pembayaran manfaat pensiun sesuai hak peserta.
- d) Asas penundaan manfaat, penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Sejalan dengan itu asas penundaan manfaat mengharuskan bahwa pembayaran hak pensiun dan pembayarannya dilakukan secara berkala.
- e) Asas kebebasan, setiap karyawan yang mempunyai syarat kepesertaan mempunyai kebebasan memilih untuk ikut atau tidak menjadi peserta dalam program pensiun.

Investasi kekayaan dana pensiun merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar pada keuangan dana pensiun. Untuk itu kegiatan tersebut perlu dilakukan secara profesional dan hati-hati. Untuk mengukur efektivitas dari manajemen dengan hasil yang diperoleh pada investasi, dapat menggunakan rasio profitabilitas, yang terdiri dari:

- a) *Return on investment*, menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilaksanakan berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.
- b) *Return on asset*, menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas seluruh aktiva yang dimiliki berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.
- c) *Return on equity*, menunjukkan tingkat pengembalian yang dicapai atas modal yang dimiliki berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.

Pada dana pensiun syariah, harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

- 1) Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing

industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

2) Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.

3) Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*Mudharabah muqayadah/restricted investment*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk *mudharabah muqayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit.

Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan

karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.<sup>34</sup>

Pilihan investasi Islam masih menjadi salah satu hambatan bagi dana pensiun Islam. Padahal sebagaimana asuransi dan perbankan Islam, dana pensiun islam pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen Islam. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi Islam yang sudah tersedia antara lain:<sup>35</sup>

1) Deposito *mudharabah*, merupakan jenis investasi Islam yang dikeluarkan oleh bank Islam dalam bentuk akad mudharabah.

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain. Modal dalam bentuk tunai dan bukan piutang dan harus dinyatakan jumlahnya. Pembagian keuntungandinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>34</sup>Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 301-304.

<sup>35</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 344-345.

- 2) Saham Syariah, merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria Islam, yang tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak isrimewa. Saham islam dapat diakses pada kelompok *Jakarta Islamic Index*(JII). JII adalah papan index untuk 30 saham yang sudah dikategorikan syariah compliance atau tidak bertentangan dengan Islam. Biasanya JII ini di-review setiap enam bulan sekali. Tetapi, bukan hanya saham yang masuk JII saja yang sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena JII ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai Islam. Di luar JII pun masih ada saham yang bisa kita kategorikan sebagai saham yang sesuai dengan kaidah Islam. Saat ini sudah dikembangkan Daftar Efek Islam yang meliputi lebih dari 100 emiten yang memenuhi kriteria saham Islam.
- 3) Dana Reksa Syariah, merupakan reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pilik harta (*shahibul al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil (*shahib al-mal*), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Saat ini sudah banyak reksa dana islam telah ditawarkan dan terkategori pada reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif tetap seperti; Sukuk, SWBI, *Certificate Deposito Mudharabah*,

Sertifikat Investasi *Mudharabah* antarbank seta efek-efek sejenisnya.

- 4) Sukuk, merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi Islam yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Islam berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dan Obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini setidaknya ada 2 jenis obligasi Islam yang sedang berkembang di Indonesia: Obligasi *Mudharabah dan Ijarah*.

b. Jenis Program Pensiun

Terdapat dua jenis program pensiun, yaitu:

- 1) Program pensiun manfaat pasti (PPMP)/ *Defined Benefit Plan*.

Pada PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Rumus manfaat dana pensiun tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dengan kata lain, pada PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Kelebihan: Besar manfaat pensiun mudah dihitung, Lebih memberikan kepastian kepada peserta, Lebih mudah memberikan penghargaan

untuk masa kerja lalu. Kekurangan: beban biaya mudah berfluktuasi, nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan.

2) Program pensiun iuran pasti (PPIP)/*Denlfined Contribution Plan*.

Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat bergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Kelebihan: Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan, Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, Resiko investasi dan moralitas ditanggung oleh peserta. Kekurangan: Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan, Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau.<sup>36</sup>

Jadi, pada PPMP bagaimanapun kondisi perusahaan, pada saat pensiun ia akan menerima manfaat pasti, sesuai perjanjian antara pekerja dan perusahaan. Tidak peduli jumlah iuran pensiun pekerja jumlahnya kecil, tidak peduli perusahaan sedang rugi, tidak peduli keadaan pasar dunia sedang jatuh, jumlah manfaat pensiun yang diberikan perusahaan harus pasti. Sedangkan pada PPIP tergantung dari total iuran dan hasil pengembangannya. Pada saat pekerja pensiun maka total uang iuran pensiun dan hasil investasi akan diberikan

---

<sup>36</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, h. 337-338.

sekaligus, lalu hasil pengembangan uang iuran di dana pensiun bisa untung atau rugi, kalau untung berarti manfaat pensiun bertambah banyak tapi kalau rugi manfaat pensiunnya berkurang.

Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Aspek ekonomis dimaksudkan merupakan usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja tapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Kedua aspek tersebut sebenarnya hanya dilihat dari sisi perusahaan (pemberi kerja).<sup>37</sup>

Fungsi tabungan, karena program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, di mana iuran tersebut akan dikelola dan dikembangkan, yang nantinya di saat pensiun atau di akhir masa program, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat yang akan diterima oleh peserta sangat bergantung dengan akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan dari iuran tersebut. Tentunya dengan semakin

---

<sup>37</sup>Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, *Hukum Berbankan...*, h. 66.

panjang waktu kepesertaan akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dana setoran iuran peserta.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 340.

c. Jenis Dana Pensiun

Di Indonesia dikenal dua jenis dana pensiun, yaitu:

- 1) Dana pensiun pemberi kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau bidang yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; DPPK dapat menjalankan PPMP atau PPIP.
- 2) Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP.<sup>39</sup>

d. Jenis Manfaat Pensiun

- 1) Terdapat empat cara pembayaran manfaat pensiun:<sup>40</sup>
  - a) Pensiun normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal sesuai perjanjian.
  - b) Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal sepuluh tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.

---

<sup>39</sup>Ibid., h. 338.

<sup>40</sup>Ibid.

- c) Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal tiga tahun masa kepesertaan dan belum mencapai pensiun dipercepat.
- d) Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total (tetap) akibat kecelakaan kerja.

Usia pensiun untuk pekerja kantor umumnya adalah 65 tahun. Dalam militer, prajurit lapangan usia pensiunnya lebih muda, yaitu sekitar 45 tahun karena tugas-tugasnya berkaitan dengan fisik sebagaimana layaknya para atlet, sedangkan semakin tinggi kepangkatan militernya semakin tua usia pensiunnya. Batasan usia ini tidak berlaku menyeluruh karena perbedaan dalam jenis pekerjaan menyebabkan perbedaan dalam usia pensiun. Jabatan dan profesi tertentu memberikan kelonggaran untuk tetap pada jabatan tersebut sampai usia yang lebih tua, misalnya dokter spesialis ataupun pejabat pemerintah eselon 2 diperkenankan menduduki jabatannya sampai usia 60 tahun, dosen dan peneliti yang mencapai kepangkatan tertentu boleh bekerja sampai usia 65 tahun sedangkan guru besar di perguruan tinggi diperkenankan mengajar sampai usia 70 tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, h.155.

e. Tujuan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja
  - a) Kewajiban moral, perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap merek. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.
  - b) Loyalitas, jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
  - c) Kompetisi pasar tenaga kerja, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang

diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas.<sup>42</sup>

- d) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan.
  - e) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
- 2) Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan
- a) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
  - b) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.
- 3) Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun
- a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
  - b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

---

<sup>42</sup>Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management...*, h. 1074.

c) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

f. Fungsi dan Manfaat Dana Pensiun

Fungsi utama yang diemban dana pensiun ada dua yaitu sebagai suatu sistem untuk memelihara kesinambungan penghasilan serta kesejahteraan peserta setelah yang bersangkutan pensiun, dan sebagai suatu mekanisme dalam memobilisasi tabungan masyarakat. Dengan kedua fungsi tersebut jelas bahwa dana pensiun memiliki peran ganda yakni dalam bidang ekonomi dan sosial yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keberadaan dana pensiun diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peserta program dana pensiun, perusahaan serta pembangunan ekonomi secara makro.

1) Manfaat bagi peserta/karyawan

- a) Dapat mengatasi resiko kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja, karena usia, meninggal, cacat, dan sebagainya.
- b) Memberikan ketenangan untuk bekerja.
- c) Memenuhi harapan peserta/karyawan untuk kesejahteraan kini dan masa yang akan datang.

2) manfaat bagi perusahaan

- a) Meningkatkan produktivitas, melalui peraturan yang tercantum dalam dana pensiun, perusahaan dapat memberhentikan pegawai dengan lebih manusiawi dan tanpa diskriminasi. Cara ini akan mengurangi pegawai yang tidak produktif tepat pada waktunya.

Sebaliknya pegawai dapat memperhitungkan saat pensiunnya dengan perasaan lebih aman. Oleh karena itu, program pensiun akan memungkinkan perusahaan menarik dan mempertahankan pegawai yang memiliki reputasi baik.

- b) Stabilitas gaji, kenaikan gaji dapat diasumsikan sebagai peningkatan pendapatan dengan tambahan kelebihan yang dapat disimpan. Adanya program pensiun, diharapkan dapat menaikkan tuntutan kenaikan gaji karena pegawai telah mempunyai tabungan untuk hari tuanya.
- c) Kebutuhan bisnis, untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas perusahaan harus bertarung dalam bursa tenaga kerja yang kompetitif. Tersedianya dana pensiun dalam suatu perusahaan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para kandidat pilihan. Dalam hal ini merupakan modal perusahaan untuk mendapat pegawai yang diinginkan.
- d) Imbalan, dana pensiun merupakan salah satu bentuk imbalan sebagai tanggung jawab moral perusahaan kepada pegawainya, berupa pemberian kesejahteraan kepada pegawai untuk menjalani masa pensiun. Sebagai timbal baliknya diharapkan pegawai dapat lebih loyal dan produktif dalam bekerja.
- e) Pendekatan hasil guna, perkembangan dana pensiun tidak dapat disangkal lagi membawa beberapa keuntungan salah satunya adalah sebagai penyumbang jaminan sosial dan tambahan gaji

bagi tabungan perseorangan.

3) kepentingan nasional

a) Memobilisasi dana, kehadiran dana pensiun setidaknya-tidaknya bisa memberikan manfaat secara jangka panjang karena dana pensiun mampu memobilisasi dana pembangunan yang dahsyat. Dana yang dikumpulkan dapat dialokasi pada bidang investasi yang dianggap menguntungkan.

b) Peningkatan pajak, terdapat investasi-investasi tertentu yang berdasarkan peraturan harus digunakan pajak walaupun investasi tersebut milik dana pensiun sehingga sebagian keuntungan dari dana pensiun dapat disumbangkan bagi kepentingan pembangunan.<sup>43</sup>

**4. Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian pasal 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hokum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil denga pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara, pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan negara atau

---

<sup>43</sup> Frianto Pandia dkk., *Lembaga Keuangan...*, h. 132-133.

diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai /negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut:

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari:

- a. PNS dan
- b. PPPk

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

---

<sup>44</sup> Charles Jackson, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, h. 1.

Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu


- a) PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk pegawai secara nasional.
- b) PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.<sup>45</sup>

### C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, bagian yang menjadi urgensi dari dana pensiunan Aparatur Sipil Negara tersebut adalah fasilitas dan pembiayaan dana pensiun tersebut. Serta peran dari BSM cabang Palangka Raya yang menjadi tolak ukur pada dana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

**Gambar 1**

#### **Paradigma Kerangka Pikir**



---

<sup>45</sup> Ibid., h 5.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian yang dilakukan dipergunakan peneliti untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti kegiatan wawancara, observasi, pengumpulan data serta analisis data terkait Peran Bank Syariah Mandiri terhadap dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun lokasi/tempat penelitian adalah di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kota Palangka Raya. Dipilihnya Bank Syariah Mandiri ini dikarenakan Bank memiliki produk dana pensiun yang bekerjasama dengan lembaga Taspen mulai tahun 2012 yang merupakan induk pengumpulan dana pensiun bagi para pegawai yang menyisihkan dana untuk masa tua mereka.

#### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>46</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 26, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 4.

<sup>47</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 26.

Jadi, penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang mengumpulkan berupa kata dan sebagainya dalam informasi pada keadaan saat ini. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari kejelasan, membuat prediksi. Peneliti memilih pendekatan ini karena dianggap dapat memperoleh data dari informasi yang dijelaskan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri Palangka Raya di bagian manajer pemasaran yang ada di Bank tersebut untuk dapat memberikan data untuk penelitian ini serta beberapa nasabah yang menggunakan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri. Dengan kriteria nasabah yang akan diteliti yaitu:

1. Muslim
2. Nasabah Pensiunan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
3. Sudah pensiun
4. Bersedia untuk di wawancarai.

Sedangkan objek penelitian ini adalah peran Bank Syariah Mandiri terhadap dana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka disini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu pada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab langsung<sup>48</sup>. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bersifat tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja.<sup>49</sup> Pada teknik ini peneliti mengadakan percakapan langsung kepada subjek untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui peran Bank Syariah Mandiri terhadap dana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dari itu wawancara tersebut dapat memperoleh kedalaman pertanyaan kepada subjek yang pada akhirnya diperoleh data secara lengkap. Adapun garis besar pertanyaan yang peneliti tanyakan, yaitu:

- a. Apa strategi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya agar calon nasabah bersedia menempatkan dana pensiunnya di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya?

---

<sup>48</sup>Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Bandung; PustakaSetia, 2012, h. 131.

<sup>49</sup>Ibid,h. 133.

- b. Apa keuntungan/kelebihan yang didapat para nasabah dana pensiun yang menyimpan/menempatkan dana pensiunnya di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya?
- c. Apa tujuan adanya produk tabungan pensiunan dan produk pembiayaan bagi para pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya?
- d. Pada produk pembiayaan bagi para pensiunan, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang melatarbelakangi terbentuknya produk tersebut di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya?
- e. Bagaimana prosedur pembiayaan bagi para pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya?
- f. Bagaimana peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya dalam pengelolaan manfaat dana pensiunan?

## 2. Observasi

Menurut Patton, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.<sup>50</sup> Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam

---

<sup>50</sup>Afifudin&Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...,h. 134.

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>51</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi yaitu mengenai peran Bank Syariah Mandiri terhadap dana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

### 3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, dokumen dan data-data literer dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data.<sup>52</sup> Kajian dokumen merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.<sup>53</sup>

### E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi ataupun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Selain itu hal-hal yang

---

<sup>51</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006, h. 224.

<sup>52</sup>Afifudin&Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...h. 141.

<sup>53</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,...h. 225.

disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:<sup>54</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330-331.

## F. Analisis Data

Analisis data bermaksud mengorganisasikan data yang terkumpul (*data collection*). Adapun guna analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>55</sup>

Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis yaitu:<sup>56</sup>

1. *Data reduction* (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. *Data display* (penyajian data), dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

---

<sup>55</sup>Ibid.,h. 103.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247-252.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM)**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Kehadiran kantor cabang Bank syariah Mandiri di kota Palangka Raya diresmikan pada tanggal 04 Mei 2010 ditandai dengan peresmian oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, sebagai Direktur Bank Syariah Mandiri adalah Sugihato mengatakan kantor cabang tersebut merupakan yang ke-76 dari 431 *outlet* yang mereka miliki di seluruh Indonesia. Pihaknya ekspansi ke Kalimantan Tengah setelah melihat kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di daerah itu. Pihaknya juga telah membuka cabang baru di daerah kabupaten Kalimantan Tengah seperti Sampit, Kapuas, Pangkalanbun, dan Muara Teweh. Hal ini sebagai bentuk keyakinan mereka terhadap prospek usaha dan mendekatkan pelayanan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di seluruh Kalimantan Tengah yang menjangkau ke seluruh pelosok daerah.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2016, <https://www.syariahamandiri.co.id/.../annual-report/AR-BSM-2016-Lap-Manajemen.pdf> (di akses tgl 18 Agustus 2018).

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

### Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

### Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <http://www.syariahamandiri.co.id> (di akses tgl 18 Agustus 2018)

### 3. Produk Bank Syariah Mandiri

#### a. Produk Pendanaan

- 3) Tabungan BSM, Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
- 4) BSM Tabungan Berencana, Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.
- 5) BSM Tabungan Simpatik, Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6) BSM Tabungan Mabror, Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.
- 7) BSM Tabungan Mabror Junior, Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah untuk anak.
- 8) BSM Tabungan Dolar, Tabungan dalam mata uang Dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.
- 9) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC), Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.

- 10) BSM Tabungan Perusahaan, Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.
- 11) BSM Tabungan Kurban, Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
- 12) BSM Tabungan Pensiun, Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.
- 13) BSM Tabunganku, Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 14) BSM Deposito, Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- 15) BSM Deposito Valas, Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
- 16) BSM Giro, Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Syariah Mandiri Impian adalah produk pembiayaan dari BSM bagi mereka yang ingin meminjam dalam bentuk valuta rupiah. Pembiayaan ini diberikan kepada karyawan tetap perusahaan dimana pengajuannya dilakukan secara berkelompok atau massal. Jenis pembiayaan syariah Mandiri ini dapat mengakomodir setiap keperluan para karyawan. Sedangkan akad yang digunakan dalam jenis pembiayaan ini adalah akad *Wakalah Wal Muraabahah* untuk pembelian barang, dan menggunakan akad *Wakalah Wal Ijarah* untuk pemanfaatan jasa.
- 2) Pembiayaan Edukasi Bank Syariah Mandiri, jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri yang satu ini fokus kepada pemberian dana pinjaman untuk biaya pendidikan, baik itu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Penggunaan dana ini adalah untuk membayar biaya tahun ajaran baru yang biasanya cukup besar, dan juga untuk membayar biaya buku. Untuk pembiayaan ini menggunakan *akad Ijarah* atau akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu.
- 3) Pembiayaan Peralatan Kedokteran, jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri ini khusus untuk para profesional yang bekerja di bidang kesehatan atau kedokteran. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada para profesional di bidang

kesehatan untuk mendapatkan peralatan yang dibutuhkan. Teknis pelaksanaannya adalah Bank Syariah Mandiri menyediakan peralatan tersebut dengan cara membelikannya dari *supplier*. Pinjaman ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad menjual kepada nasabah sesuai dengan harga pokok dan ditambah keuntungan yang disepakati oleh Bank dan penerima pembiayaan.

- 4) Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri (BSM), jenis pembiayaan syariah ini adalah pinjaman dengan angsuran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk keperluan membeli rumah dari peminjam. Adapun rumah yang dibeli adalah rumah baru dan rumah bekas yang berada di lingkungan *developer*. Pinjaman ini menggunakan akad murabahah dan sangat cocok bagi mereka yang ingin mengajukan KPR Bank Syariah Mandiri.
- 5) Pembiayaan untuk Membeli Kendaraan Bermotor, jenis pembiayaan Syariah Mandiri ini khusus untuk mereka yang ingin membeli kendaraan bermotor namun tidak punya uang cash. Pinjaman ini menggunakan akad *murabahah*.
- 6) Pinjaman Untuk Dana Pensiun, jenis pinjaman Syariah ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah pensiun dan membutuhkan pinjaman untuk keperluan di hari tua. Pinjaman ini bisa dipakai untuk keperluan konsumtif dan multiguna bagi

para pensiunan. Pembayaran pinjaman dana pensiun ini dipotong dari dana pensiun setiap bulannya. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dan *murabahah*.

- 7) Pembiayaan Umroh dari BSM, jenis pinjaman Syariah Mandiri ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin berangkat umroh tapi dana belum mencukupi. Sedangkan untuk pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan cicilan kredit setiap bulan setelah pulang umroh. Pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah*.
- 8) Pembiayaan Dana Talangan Haji, jenis pinjaman Syariah Mandiri ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang ingin menutupi dana haji yang belum lunas dan pada saat pelunasan BPIH. Pembayaran pinjaman ini bisa dilakukan secara kredit yang besarnya sesuai dengan perjanjian di awal pengajuan.
- 9) Pinjaman BSM Cicil Emas, program pembiayaan ini dapat digunakan oleh mereka yang ingin membeli emas batangan dengan cara mencicil atau kredit. Besar pinjaman yang diberikan BSM adalah modal untuk membeli emas batangan dengan berat minimal 10 gram. Namun, untuk bisa mendapatkan pinjaman ini maka nasabah harus memberikan jaminan kepada Bank. Barang yang dijamin adalah emas yang menjadi obyek pembiayaan.
- 10) Pinjaman Syariah dengan Menggadaikan Emas, bank Syariah Mandiri juga memberikan pinjaman dengan menggadaikan emas. Nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan cepat bisa

menggadaikan emas miliknya. Kelebihan pinjaman Bank Syariah Mandiri yang satu ini adalah pricing yang murah dan jaringannya luas di seluruh Indonesia. Jenis pinjaman ini menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Biaya pemeliharaan barang menggunakan akad *ijarah*.

11) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri ini ditujukan kepada para nasabah yang ingin membeli rumah sederhana dan sehat. Rumah tersebut harus mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

12) Pembiayaan Koperasi Karyawan, jenis pembiayaan ini diberikan kepada karyawan melalui koperasi. Koperasi karyawan dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya secara kolektif dengan pendanaan dari Bank Syariah Mandiri.

c. Produk Layanan

BSM Card, BSM ATM, BS CALL 14040, BSM *Mobile Banking*, BSM *Mobile Banking Multiplatform*, BSM *Net Banking*, BSM Notifikasi, MBP ( *multi Bank Payment*), BPI ( BSM Pembayaran Institusi), BPR *Host to Host*, BSM *E-Money*, BSM *Payment Point*, PPBA ( Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM), BSM *Pooling Fund*, BSM Jual Beli Valas, BSM Bank Garansi, BSM *Electronic Payroll*, BSM SKBDN, BSM *Letter of Credit*, BSM *Transfer Westren Union*, BSM *Kliring*, BSM Inkaso,

BSM *Intercity Clearing*, BSM RTGS (*Real Gross Settlement*), Transfer dalam Kota (LLG), Transfer D.U.I.T. ( Dana Untuk Indonesia Tercinta), BSM Pajak Online, BSM Pajak Impor, BSM Referensi Bank, BSM *Standing Order*, BSM Transfer Valas, BSM Sistem Pembayaran *Off Line*, dan Sukuk Negara Ritel.<sup>59</sup>

## **B. PENYAJIAN DATA**

### **1. Fasilitas Produk Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai produk dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari Ibu S yang bekerja di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dan nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu S yang sekarang menjabat dibagian *marketing*.

Beliau pertama memaparkan tentang dana pensiun yang ada di Bank Syariah Mandiri:

“Dana pensiun itu kan sebenarnya untuk mempersiapkan karyawan baik itu pemerintah maupun swasta dalam menghadapi masa pensiun. Itu bersumber dari gaji pegawai itu sendiri yang dipotong dan dikelola oleh yang berhak mengelola. Contoh PNS itu dana pensiunnya 10% setiap bulan di potong dari gaji untuk dana pensiun selama mereka bekerja sebagai PNS. Jadi di situ ada pensiun sendiri, pensiun dipercepat, pensiun karena meninggal dunia. Kalau untuk PNS itu pensiunannya dikelola oleh PT Taspen. Dan tabungan pensiunan serta pembiayaan untuk pensiunan itu

---

<sup>59</sup> Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2016, <https://www.syariahmandiri.co.id/.../annual-report/AR-BSM-2016-Lap-Manajemen.pdf> (di akses tgl 18 Agustus 2018)

fasilitas yang diberikan bagi para pensiunan. Kalau di BSM hanya sebagai mitra bayar taspen.”<sup>60</sup>

Ibu S menjelaskan bahwa dana pensiun PNS di kelola oleh PT Taspen dan Bank Syariah Mandiri hanya sebagai mitra bayar taspen. Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya hanya memfasilitasi produk tabungan pensiunan dan pembiayaan untuk pensiunan

Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara: kapan mulai berdiri/terbentuknya program bagi pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, Ibu S menjawab: Program pensiunan di BSM ada sejak tahun 2012.<sup>61</sup>

Lalu peneliti menanyakan lagi kepada Ibu S: siapa saja yang bisa mendaftarkan diri menjadi nasabah pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, Ibu S menjawab: Yang mereka fasilitasi adalah pensiunan PNS”<sup>62</sup>

Peneliti menanyakan: apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi nasabah pensiunan di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, Ibu S menjawab:

“Pembayaran pensiunannya melalui Bank Syariah Mandiri jadi pensiunan kan kalau untuk Pegawai Negeri Sipil baik itu PNS pusat PNS di kota PNS di provinsi nih baik guru maupun instansi terkait itu kalau sudah memasuki masa pensiun kan mereka biasanya nih bayarnya di bank mana nah Bank Syariah Mandiri itu sebagai mitra bayar taspen tapi yang pengelola untuk pensiunannya kan PT. Taspen makanya kita sama PT. Taspen itu namanya mitra bayar pensiun taspen. Mitra bayar pensiun taspen kan banyak ada

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

Bank Mandiri Syariah, BNI, BNI Syariah hampir semua bank BUMN itu bank mitranya taspen.”<sup>63</sup>

Pendapat Ibu S, di PT taspen ada pilihan bank yang dipilih oleh para pensiunan PNS, dan kalau yang dipilih Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dana pensiunannya akan diambil di bank tersebut setisp bulannya.

Peneliti menanyakan: apa strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya agar calon nasabah bersedia menempatkan dana pensiunnya di BSM, Ibu S menjawab:

“Kalau pensiunan itu dia biasanya disuruh milih pakai bank mana. Kalau kita yang pasti untuk nasabah pensiunannya yang pasti kita kedepankan itu yang prinsip syariahnya kalau orang-orang pensiunan inikan sudah sepuh ya biasanya mereka pingin yang tempat yang paling baik lah untuk ber bank makanya mereka pengan ke bank syariah. Kemudian kita ada fasilitas pembiayaan pensiunan, itu seandainya para pensiunan itu perlu dana ya kita fasilitasi asalkan gaji pensiun namanya itu sudah di kita atau dipindahkan di kita jadi mereka ngambil uang pensiunan melalui Bank Syariah Mandiri. Nih kita punya tabungan pensiunan khusus untuk mereka.”<sup>64</sup>

Pendapat Ibu S, strategi Bank Syariah Mandiri mengedepankan prinsip syariahnya dan juga menjaga pembicaraan dan tatakrama dengan nasabah karena para nasabah adalah orang tua yang sangat dihormati. Dan apabila mereka ingin melakukan pembiayaan bisa asalkan mereka memilih Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya sebagai tempat pengambilan unang pensiunannya.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

Peneliti menanyakan: apa keuntungan/kelebihan yang didapat para nasabah dana pensiun yang menyimpan/menempatkan dana pensiunnya di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, Ibu S menjawab:

"Yang pasti untuk para pensiunan itu yang kita utamakan adalah pelayanan soalnya kan untuk para pensiunan sudah sepuh jadi perlu kita layani semaksimal mungkin jadi mereka lebih nyaman karena kalau seandainya kita salah ni namanya orang tua kan takutnya nanti gak berkenan di hati mereka tiba-tiba mereka pindah juga bisa pindah ke bank lain untuk pembayaran mitra pensiunnya, mungkin seandainya mereka di Bank Syariah Mandiri ini kurang nyaman bisa mereka pindah ke bank lain. Tapi rata-rata yang sudah di sini *alhamdulillah* mereka merasa nyaman saja karekan tercover sudah."<sup>65</sup>

Pendapat Ibu S, keuntungan/kelebihan Bank Syariah Mandiri, mengutamakan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin karena kalau kurang dalam pelayanan para nasabah pensiun bisa pindah bank untuk pengambilan uang pensiunannya dan di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya tidak pernah mengalami pindahnya nasabah pensiun ke bank lain.

Berikut ini hasil wawancara dari nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya:

a. Nasabah I

Nasabah yang pertama yang saya teliti adalah Ibu E, peneliti menanyakan kepada Ibu E: mengapa Ibu memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Ibu dapatkan selama

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Ibu E menjawab:

”saya memilih Bank Syariah Mandiri itu karena saya sudah ada rekening tabungan di situ mbak jadi karna saya sudah kenal dengan orang situ ya saya pakai Bank itu saja mbak dan keuntungan manfaat nya ya memudahkan saya mbak karna saya sudah lama nabung disitu dan mereka gak pernah cacat mbak setiap saya mau ngambil uang pensiunan.”<sup>66</sup>

Pendapat Ibu E, Ibu E sudah menjadi nasabah sebelum pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dan Ibu E mengatakan pelayanannya memuaskan.

b. Nasabah II

Nasabah yang kedua yang saya teliti adalah Bapak S, peneliti menanyakan kepada Bapak S: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Bapak dapatkan selama menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Bapak S menjawab:

“Saya milih Bank Syariah Mandiri itu awalnya teman saya yang duluan pensiun menyanani di Bank Syariah Mandiri lumayan bisa pinjam dana mbak, waktu itu saya pinjam untuk buka usaha warung mbak pinjam waktu itu 50 juta mbak buat beli alat mesin dan yang lainnya mbak jangka waktu 10 tahun mbak biar masih ada uang pensiunannya diambil tiap bulan gitu mbak. Keuntungan sama manfaat nya mbak ya saya bisa buka usaha biar ada kerjaan gitu mbak gak enak kan kalau nganggur mbak lumayan lah mbak tiap harinya ada aja pemasukan.”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu E tanggal 5 Oktober 2019.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak S tanggal 04 September 2019.

Pendapat Bapak S, teman beliau yang menyarankan memilih Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya agar bisa melakukan pembiayaan untuk modal usaha.

c. Nasabah III

Nasabah selanjutnya yang saya teliti adalah Bapak Y, peneliti menanyakan kepada Bapak Y: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Bapak dapatkan selama menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Bapak Y menjawab:

*“karena dulu handak minjam ja ada pembiayaannya ditawarkan, jadi disini ai, pelayanan di sini bagus, sesuai ja, misalnya orangnya banyak wajar ja pang antri. Keuntungannya ada pembiayaan jadi bisa minjam disini, semalam minjam kemarin 150 juta.”<sup>68</sup>*

Pendapat Bapak Y, dikarenakan ada layanan pembiayaan yang ditawarkan pihak bank, Bapak Y pun memilih Bank Syariah Mandiri dalam pengambilan manfaat pensiunnya setiap bulan.

d. Nasabah IV

Nasabah selanjutnya SZ yang saya teliti adalah Ibu SZ, peneliti menanyakan kepada Ibu SZ: mengapa Ibu memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Ibu dapatkan selama

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Y tanggal 01 November 2019.

menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Ibu SZ menjawab:

“saya milih di sini karena lebih syar’i kalau di tempat lain itu kayak ragu-ragu gitu lo lebih was-was, dulu di BRI sekarang pindah ke sini. Saya juga ngambilnya kesini nunggu banyak atau keperluan dirumah sudah habis baru saya ngambil ke sini”<sup>69</sup>

Pendapat Ibu SZ, dikarenakan ingin memilih bank yang syariah karena kalau bukan yang syariah beliau merasa ragu, karena beliau dulu tempat pengambilan dana pensiunannya di BRI sekarang sudah pindah ke Bank Syariah Mandiri.

e. Nasabah V

Nasabah selanjutnya yang saya teliti adalah Bapak M, peneliti menanyakan kepada Bapak M: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Bapak dapatkan selama menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Bapak M menjawab:

”Karna ngutang, kalau nggak ngutang ya nggak kesini, di Taspen sana, ya memang kalau pensiunan kan di taspen karna ngutang jadi harus pindah ke sini itu aja alasannya. Pelayanannya bagus ja ya kalau memang banyak kaya hari ini kan wajar, di bank mana aja kaya gitu harus antri.”<sup>70</sup>

Pendapat Bapak M, dikarenakan beliau melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, jadi dari Taspen di pindahkan ke Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu SZ tanggal 01 November 2019.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak M tanggal 01 November 2019.

f. Nasabah VI

Nasabah selanjutnya yang saya teliti adalah Bapak A, peneliti menanyakan kepada Bapak A: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Bapak dapatkan selama menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, Bapak A menjawab:

”Karna rumah ku parak lawan bank ini jadi ku di sini ai, di taspen jauh, ngalih jua mun meambil tiap bulan ke situ jadi aku mencari yang parak ai, mun pelayanan di sini bagus ja, sesuai ja tu, kaya misalnya di cek dulu rekening kita, mencocoki lawan muka kita, sesuai ja pang kalau menurut ku, mungkin ditakutkan bank yang mengambil lain urangnya, rugi bank ya lu.”<sup>71</sup>

Pendapat Bapak A, dikarenakan beliau bertempat tinggal dekat dengan Bank Syariah Mandiri. Untuk pelayanan di sini baik sesuai dengan aturannya seperti pengecekan rekening, mengenali wajah si nasabah pensiun untuk menghindari ada orang lain yang mengatasnamakan si nasabah pensiun, dan untuk menghindari bank mengalami kerugian.

g. Nasabah VII

Nasabah selanjutnya yang saya teliti adalah Ibu EW, peneliti menanyakan kepada Ibu EW: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Ibu dapatkan selama

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak A tanggal 01 November 2019.

menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Ibu EW menjawab:

”dekat mba dari rumah ku, jadi gak jauh-jauh ngambil di taspen, mana saya gak berani bawa motor dianter anak, terus mba disini bisa pinjam, kemarin ditawarkan mereka pinjaman jadi pinjam aja, kemarin pinjam buat biaya sekolah anak mba, tapi aku transfer sama kakaknya disana mba, pelayanan disini bagus ja mba cepet ja.”<sup>72</sup>

Pendapat Ibu EW, dikarenakan beliau dekat dengan Bank Syariah Mandiri dan juga adanya pembiayaan yang membuat beliau tertarik untuk menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri.

#### h. Nasabah VIII

Nasabah selanjutnya yang saya teliti adalah Ibu L, peneliti menanyakan kepada Ibu L: mengapa Bapak memilih menjadi nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan juga apa keuntungan dan manfaat yang Ibu dapatkan selama menempatkan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya,

Ibu L menjawab:

”karena kan saya sudah punya rekening disini de, jadi pindah ke sini saja, lagipula lumayan dekat de dari rumah, jadi gak jauh ngambilnya, mana harus tiap bulan kan de ngambilnya, nanti kalau kita gak ngambil ngambil selama 3 bulan tanpa keterangan kan ribet lagi urusannya dikira mereka orangnya udah gak ada. Pelayanan disini baik aja, cepet kalau yang ngambil gak banyak orangnya”<sup>73</sup>

Pendapat Ibu L, dikarenakan beliau sudah mempunyai rekening disini dan juga lumayan dekat dengan Bank Syariah Mandiri. Beliau

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu EW tanggal 01 November 2019.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu L tanggal 01 November 2019.

mengatakan tidak boleh lewat dari 3 bulan mengambil pensiunannya tanpa keterangan karena ditakutkan pihak bank adalah yang bersangkutan sudah meninggal.

## **2. Produk Pembiayaan Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari Ibu S yang bekerja di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dan nasabah pensiun di Bank Syariah Mandiri. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu S yang sekarang menjabat dibagian *marketing*.

Peneliti menanyakan kepada Ibu S: apa tujuan adanya produk pembiayaan bagi para pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, beliau menjawab:

“Untuk tujuan pembiayaan pensiunan itu kan bagaimana caranya para pensiunan itu di usia pensiun sekarang dan mereka sudah tidak produktif itu mereka masih bisa memiliki aktivitas bisa punya usaha dari fasilitas pembiayaan yang kita tawarkan ke mereka dan mereka setuju, itukan untuk mengisi masa-masa pensiun. Banyak yang buka usaha berdagang atau mereka yang punya keahlian/keterampilan contohnya seandainya mereka hobi memelihara ikan mereka bisa buat kolam ikan, makanya mereka rata-rata kegiatan untuk usaha walaupun mungkin sebagian penggunaannya untuk biaya anaknya. Jadi untuk pembiayaan sampai 350 juta itu dalam jangka 15 tahun tergantung mereka, anggaplah ni gaji pensiunnya 3 juta mereka ingin pengajuan berapa jadi kita lihat keperluan mereka apa, misalnya untuk usaha perlunya 100 juta ya kita ajukan 100 juta jangka waktunya yang paling ringan untuk mereka anggaplah 10 tahun nah berarti 1,4 juta angsuran setiap bulannya yang penting keperluan yang sifatnya halal. Di potong dari uang pensiunan, gaji yang bisa di potong

maksimal hanya 70% dari total gaji pensiun. Pembiayaan disesuaikan dengan gaji para pensiunan yang diterima. Kalau untuk pembayaran pensiun ada asuransi jiwa jadi pada saat si pensiunan/nasabah meninggal pihak keluarga yang ditinggalkan segera melapor ke pihak bank dan pihak taspen. Kalau dia meninggal masih ada istrinya lapor ke kita, kalau seandainya nasabah itu punya pinjaman segera dilengkapi berkas klaimnya, nanti ada surat-surat meninggal, meninggalnya itu karena apa. Itu kita ajukan klaim ke pihak asuransi sehingga dari pihak keluarga itu cepat melengkapi dokumen klaimnya ada kemungkinannya itu cepat, sehingga kita bisa dengan segera menutupi pinjaman itu. Sehingga pihak ahli waris tidak terbebani dengan sisa pinjaman itu selama nasabah itu menyampaikan kondisi kesehatan dengan klaim”.<sup>74</sup>

Pendapat Ibu S, adanya pembiayaan pensiunan itu untuk para nasabah pensiunan agar mereka bisa membuka usaha untuk mengisi masa-masa pensiun dengan aktivitas dan juga bisa untuk biaya sekolah anak.

Peneliti menanyakan kepada Ibu S: pada produk pembiayaan bagi para pensiunan, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah, Ibu

S menjawab:

”kalau persyaratannya yang pertama itu fotocopy KTP, yang kedua fotocopy NPWP, yang ketiga itu fotocopy KK dan akta nikah, yang keempat fotocopy mutasi rekening pensiun, lalu yang kelima kartu pensiun yang asli, yang keenam SK pensiun asli, yang ketujuh pasfoto 3x4 3 lembar, sama yang terakhir slip gaji pensiunan dari Taspen jika ada.”<sup>75</sup>

Ibu S menguraikan syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan pensiunan yaitu fotocopy KTP, NPWP, KK dan Akta Nikah, fotocopy mutasi rekening pensiun, kartu asli pensiun, SK pensiun yang asli, pasfoto 3x4 3 lembar dan slip gaji pensiunan dari Taspen.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

Peneliti menanyakan kepada Ibu S: bagaimana prosedur pembiayaan bagi para pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, Ibu S menjawab:

“prosedurnya, persyaratan lengkap yang kami sebutkan tadi lalu kita mengecek namanya BI *cheking* apakah nasabah itu ada fasilitas di tempat lain/punya pinjaman bayarnya tepat waktu gak atau ada tunggakan gak lalu kita mengecek karekteristik nasabahnya dan bisa lanjut ke proses selanjutnya lalu pengajuan ke komite setelah komite disetujui lalu ke proses akad lalu lengkapi dokumen untuk pencairan salah satunya untuk cover asuransi jiwanya setelah itu selesai lalu kita jaminkan pembiayaannya.”<sup>76</sup>

Ibu S mengatakan apabila persyaratan terpenuhi maka bank melakukan pengecekan melalui BI *cheking* untuk melihat karekteristik nasabah setelah itu pengajuan ke komite dan setelah komite disetujui lalu menuju proses akad dan melengkapi dokumen untuk pencairan setelah itu bank menjaminkan pembiayaan nasabah.

Lalu peneliti menanyakan lagi pada Ibu S: bagaimana peran Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya dalam pengelolaan manfaat dana pensiun, Ibu S menjawab:

“Jadi Bank Syariah Mandiri itu kan hanya memfasilitasi nasabah dengan produk tabungan pensiunan dan juga pembiayaan bagi pensiunan kan. Kalau untuk sumber pembayaran pensiun itu kan kas negara dari gaji para PNS sendiri selama dia bekerja aktif dipotong setiap bulannya sekian persen dari gajinya, nah dikelola tuh oleh PT Taspen jadi dana pembayaran manfaat pensiun itu kan dari kas negara, nah kas negara itu nanti karena ini semuanya bersentral di Bank Syariah Mandiri pusat jadi mereka dari pusat itu langsung dimasukkan ke rekening nasabah pensiunan seandainya si A bulan September ini 4 juta, langsung masuk ke rekening nasabah 4 juta jadi masuknya per bulan. Keuntungan dari para nasabah

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

menyimpan atau mempercayakan tempat pengambilan dana pensiunnya di Bank Syariah Mandiri.”<sup>77</sup>

Pendapat Ibu S, Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya hanya memfasilitasi dengan produk tabungan pensiunan dan pembiayaan pensiunan.

## C. ANALISIS DATA

### 1. Fasilitas Produk Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

Dari hasil penelitian peneliti dengan pihak Bank Syariah Mandiri mengenai peran Bank Syariah Mandiri terhadap dana pensiun, disebutkan bahwa Bank Syariah Mandiri memberikan peran sebagai fasilitas bagi para pensiunan sebagai tempat pengambilan uang pensiunannya dan bertindak hanya sebagai mitra layanan taspen bukan sebagai pengelola dana pensiun, akan tetapi peran Bank Syariah Mandiri dalam memfasilitasi nasabah pensiun ada dua pelayanan yaitu tabungan pensiunan dan pembiayaan bagi pensiunan. Menurut peneliti, pihak Bank Syariah Mandiri berperan sebagai penyaluran dana untuk para nasabah yang memilih Bank Syariah Mandiri dan juga membantu para nasabah pensiunan yang ingin membuka usaha melalui pembiayaan terhadap pensiunan yang angsuran pinjamannya di potong dari uang pensiunan setiap bulannya. Peran Bank Syariah Mandiri tercakup dalam konsep

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu S tanggal 04 September 2019.

peran menurut Komarrudin yang sudah peneliti paparkan di Bab II.

Beberapa konsep peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen. Adapun pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwa Bank Syariah Mandiri melakukan tugasnya pada produk tabungan pensiunan dan pembiayaan bagi Pensiunan seperti yang saya observasi saat di Bank Syariah Mandiri melayani nasabah pensiunan dengan cepat dan menjelaskan apa yang tidak dipahami nasabah pensiunan dan juga membantu para nasabah pensiunan yang ingin membuka usaha dalam produk pembiayaan bagi pensiunan.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status. Pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwasanya pelayanan mereka kepada para nasabah yang telah memilih atau mempercayakan Bank Syariah Mandiri sesuai dengan harapan para nasabah, seperti wawancara yang saya lakukan kepada para nasabah tentang fasilitas produk pensiunan Bank Syariah Mandiri, para nasabah mengatakan mendapatkan pelayanan yang baik dari para pegawai bank dan tidak ada keluhan dari nasabah pensiunan terkait dengan fasilitas yang mereka kelola sesuai dengan apa yang di paparkan pihak Bank Syariah Mandiri dari nasabah pensiun tidak ada yang pindah ke bank lain artinya para nasabah pensiunan merasa puas dengan pelayanan yang mereka berikan.

- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri membantu para nasabah dalam penyaluran dana pensiunannya yang mereka ambil setiap bulannya.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri merangkul para nasabah pensiunan yang memilih/mempercayakan pengambilan dana pensiunannya dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan para nasabah pensiunan seperti halnya ada pembiayaan yang bisa dilakukan kerjasama dari pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah pensiunan. Dan fasilitas di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan yang diharapkan para nasabah pensiunan.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Pelayanan yang baik dari pihak Bank Syariah Mandiri kepada nasabah pensiunan menjadikan persepsi yang baik dari para nasabah pensiunan dan dari mereka merasa puas dengan pelayanan bank sehingga nasabah pensiunan tidak ada yang pindah ke bank lain.

Dari penjelasan yang peneliti paparkan di atas, Bank Syariah Mandiri melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan yang nasabah harapkan. Dan harapan dari peranan Bank Syariah Mandiri tersebut ada 2 hal yang tercapai seperti yang peneliti paparkan di bab II yaitu sebagai berikut:

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, Bank Syariah Mandiri menawarkan dan memberikan produk sesuai dengan harapan para nasabah, hal ini terbukti kepada para nasabah yang mengatakan puas dengan pelayanan yang mereka berikan dan juga produk pembiayaan bagi pensiunan yang Bank Syariah Mandiri tawarkan ke nasabah dapat membantu mereka dalam modal usaha yang mereka buka.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya. Pihak Bank Syariah Mandiri berperan terutama dalam layanan produk pembiayaan para pensiunan yang mereka mengharapkan bahwa nasabah pensiunan yang memilih Bank Syariah Mandiri dapat mempunyai usaha/kegiatan setelah mereka pensiun dan mendapatkan penghasilan dari usaha/kegiatan yang mereka kerjakan, dan dari pembiayaan tersebut tidak hanya untuk usaha melainkan juga untuk biaya sekolah anak, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, dll.

Fasilitas yang Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya tawarkan ke nasabah pensiunan ialah penyaluran dana pensiun ke nasabah pensiunan yang memilih Bank Syariah Mandiri atau dapat dikatakan sebagai mitra bayar taspen.

## 2. Produk Pembiayaan Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

Aktivitas bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah *funding*. *Funding* merupakan penghimpunan dan atau mengumpulkan dana dari masyarakat luas. Dan juga aktivitas bank yang lain diantaranya menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Pada Bank yang berbasis syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*). Dan untuk pembiayaan bagi pensiunan di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya merupakan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Yang jenis penggunaan serta akadnya biaya sekolah (akad *ijarah*), renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, serta pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*). Bank Syariah Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki banyak pembiayaan salah satunya ialah tadi pembiayaan pensiunan.

Pembiayaan pensiunan mempunyai beberapa prosedur yang harus dilengkapi para nasabah pensiunan yang mengajukan pembiayaan

tersebut. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak bank, peneliti memaparkan prosedurnya yang sebelumnya harus melengkapi persyaratan berikut, yaitu:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy KK dan Akta Nikah
4. Fotocopy mutasi rekening pensiun
5. Kartu pensiun yang asli
6. SK pensiun asli
7. Foto 3x4 3 lembar
8. Slip gaji pensiunan dari Taspen jika ada.

Setelah persyaratan diatas sudah dilengkapi lalu melakukan pengecekan di BI *cheking* apakah nasabah mempunyai pembiayaan di tempat lain dan juga mrngecek karekteristik nasabah. Setelah BI *cheking* sudah selesai selanjutnya ketahap pengajuan ke komite setelah disetujui lalu ke proses akad dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pencairan salah satunya cover asuransi jiwa setelah itu selesai lalu pihak bank jaminkan pembiayaannya.

Dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Jenis dana pensiun ini merupakan jenis DPPK yang merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bidang yang mempekerjakan karyawan, seperti hal nya

PNS yang 10% dari gaji setiap bulannya di potong langsung untuk dana pensiun mereka dan yang mengelola dana pensiun tersebut adalah PT. Taspen yang memang tempat pengumpulan dana pensiun PNS dan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya hanya sebagai penyaluran dana pensiunan ke nasabah setiap bulannya. Dan jenis manfaat pensiunnya di sini merupakan pensiun normal yang pembayaran hak pensiunannya setelah mencapai usia pensiun.

Keberadaan dana pensiun diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pensiunan dalam halnya juga bagi Bank Syariah Mandiri. Manfaat untuk para pensiunan dengan adanya fasilitas pembiayaan pensiunan mereka dapat mengatasi resiko kehilangan pendapatan karena mereka bisa membuka usaha dari pembiayaan tersebut dan juga mereka mempunyai aktivitas lagi dan memenuhi harapan nasabah pensiunan untuk kesejahteraan kini dan masa yang akan datang, dan dengan adanya Bank Syariah Mandiri mereka para pensiunan tidak jauh-jauh ke taspen untuk mengambil manfaat pensiunannya.

Dari hasil penelitian peneliti tentang produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya untuk nasabah pensiunan yang nanti pembayarannya dilakukan pemotongan setiap bulannya dari manfaat pensiun yang ada di rekening nasabah pensiunan. Pembiayaan pensiunan itu sendiri merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun

langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*. Maksud adanya pembiayaan ini adalah agar para pensiunan bisa mempunyai aktivitas atau usaha yang mereka kerjakan saat mereka pensiun serta mereka juga mendapatkan pemasukan dari usaha yang mereka jalani.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil kesimpulan analisis di atas, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri memberikan peran sebagai fasilitas bagi para pensiunan sebagai tempat pengambilan uang pensiunannya dan bertindak hanya sebagai mitra layanan taspen bukan sebagai pengelola dana pensiun, akan tetapi peran Bank Syariah Mandiri dalam memfasilitasi nasabah pensiun ada dua pelayanan yaitu tabungan pensiunan dan pembiayaan bagi pensiunan.
2. Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya untuk nasabah pensiunan yang nanti pembayarannya dilakukan pemotongan setiap bulannya dari manfaat pensiun yang ada di rekening nasabah pensiunan. Maksud adanya pembiayaan ini adalah agar para pensiunan bisa mempunyai aktivitas atau usaha yang mereka kerjakan saat mereka pensiun serta mereka juga mendapatkan pemasukan dari usaha yang mereka jalani.

#### **B. Saran**

Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini adapun saran-saran tersebut antara lain:

3. Bank Mandiri Syariah cabang Palangka Raya harus bisa memaksimalkan pelayanan dan juga harus menjaga amanah yang telah

di berikan nasabah serta wajib membeikan pelayanan yang baik dengan nilai-nilai syariah. Bank Syariah Mandiri agar bisa membuka produk pensiun dan mengelolanya secara langsung, jadi bukan hanya pensiunan PNS tetapi semua masyarakat yang ingin mempunyai dana pensiun.

4. Bank Syariah Mandiri Palangka Raya diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya nasabah pensiunan dalam meniti hari tua mereka dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau di masa mereka tidak lagi bekerja.

5. Skripsi ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akan tetapi, peneliti mengharapkan agar skripsi ini mampu menjadi manfaat bagi siapapun dan juga peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kepustakaan

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung CV Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Johar & A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*, Jakarta, PT. Alex Media Komputerindo, 2007.
- Bernard, Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Gozali, Djoni S. & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jackson, Charles, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pandia, Frianto, dkk., *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Rivai, Veithzal dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saebani, Afifudin & Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Bandung; Pustaka Setia, 2012.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Ke Empat.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy, *Teori Peran; Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Wirosa, *Produk Perbankan Syariah; dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Afif, Jihan, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.t.d

Masita, Asvina, penelitiannya membahas tentang *Akad Mudharabah Mukayyadah* Dalam Pengelolaan Dana Pensiun, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2012.t.d.

Meicaecaria, Dwi Rizki, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta*, Skripsi, Semarang: Univesitas Diponegoro, 2007, t.d

## **C. Internet**

Adi Putra, Prayoga, *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Gelanggang Olahraga Dalam Pemeliharaan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017,

[digilib.unila.ac.id/25995/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB  
AHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/25995/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB<br/>AHASAN.pdf) (di akses tanggal 21 Oktober 2017)

<https://www.syariahmandiri.co.id> (di akses tgl 18 Nopember 2017)

